



SALINAN

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/437 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT YANO AKRUA DISTRIK NIMBORAN
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati Jayapura berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Akrua, Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Akrua Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);

14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/344 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Akrua, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Wilayah Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 2.670,33 (dua ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh tiga) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut :

Wilayah Adat Akrua di Kampung Yenggu Baru

- a. Timur: berbatasan dengan Wilayah Adat Ombrob, Kampung Oyengsi Distrik Nimboran dengan titik batas Demafungsong, Embandang Tabang.
- b. Barat: berbatasan dengan Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik Distrik Unurum Guay dengan titik batas Nihsisong, Kali Muaif, Besuesong;
- c. Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Ombrob, Kampung Oyengsi Distrik Nimboran dengan titik batas Embandang Tabang, Kutrup Song, Gubrum, Nambunggri, Kensisong, Wanggrom, Tenggang Kaim, Ukumbanyup, Benggitong Tabang, Briimuo, Nihsisong; dan
- d. Utara: berbatasan dengan Wilayah Adat Singgriwai, Kampung Singgriwai Distrik Nimboran dengan titik batas Besuesong, Kaliwa, Gum, Butubutu, Kalibebu, Krosongkongosong, Ipung, Ipumsong, Nekropo, Sebrangsong, Embendang, Kuamenobu, Irambua, Demafungsong.

Wilayah Adat Akrua di Kampung Yenggu Lama

- a. Utara-Timur: Wilayah Adat Bunyom, Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang. Titik batas: Semesong (muara kali), Uhpawe, Bamtabang, Imo, Upum, Uyode Sitanggrang, Muaif Teti, Yamsong, Yamtim, yamsuosong, Kerabangbu, Urirum;
- b. Selatan: Wilayah Adat Refang Muaif, Kampung Repang Muaif Distrik Nimbokrang. Titik batas: Urirum, Kinsirum, Mentiy, Uyodo Tabang, Upum Tabang; dan
- c. Barat: Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik Distrik Unurum Guay. Titik batas: Upum Tabang, kali sarmuaif (sungai), Smesong (muara kali).

KETIGA : Wilayah Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut :

- a. *Ku Defeng* (merupakan areal hutan, diambil manfaat secara terbatas dan cadangan kebun di masa depan);

- b. *Usu Sip* (merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola masyarakat adat);
- c. *Mo Depang* (merupakan areal dusun sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, tempat berburu, dan kelola);
- d. *Bu Kaong/Buteti* (merupakan areal telaga yang difungsikan sebagai tempat mencari ikan sebagai sumber makan pokok); dan
- e. *Yano Sip* (merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal).

- KEEMPAT : Wilayah Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:25,000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Akrua dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peraditan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Akrua yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Akrua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Akrua ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SEJARAH ASAL USUL YANO AKRUA

Sejarah Singkat

Kampung Yenggu memiliki nama asli/tempat Akrua, Awalnya moyang Marga Waisimon Kampung *Yenggu* menempati kampung tua pertama bernama *Dekeningyawan* yang berada di wilayah adat Klaisu, yang merupakan Wilayah Adat Suku Klisi. Pada suatu hari Marga Waisimon ingin membentuk seorang *Iram* besar sebagai pemimpin komunitas atau adat. Namun ditantang oleh Marga-marga yang hidup di Kampung *Dekeningyawan* yang terdiri dari Marga Kwano, Irab, Wadi hingga terjadilah perang besar antara marga. Sebabnya, marga-marga yang ada pada saat itu merasa khawatir ketika Iram dipegang oleh Marga Waisimon, Marga Waisimon akan memonopoli kekuasaan. Perang tersebut juga membuat pelantikan Iram besar Marga Waisimon gagal dilaksanakan.

Kemudian Marga Waisimon menyebar di berbagai kampung. Hal itu dilakukan demi mencari tempat aman untuk berlindung dari kejaran musuh. Salah satu kampung yang didatangi adalah Kampung Imsar/Imeno Wilayah adat Marga Hamong. Namun Marga Waisimon tidak tinggal lama di Kampung Imsar/Imeno kerana terus dikejar oleh musuh. Oleh sebab itu, mereka pindah ke Kampung Yakasip/Nggai Hamong di Wilayah adat Marga Hamong.

Di kampung Yakasip/Nggai Hamong terjadi sebuah peristiwa dimana seorang anak perempuan difabel dihamili oleh seseorang yang tidak diketahui pelakunya. Hal ini membuat Marga Hamong dan Marga Waisimon saling menuduh satu sama lain. Peristiwa itu lantas menimbulkan kekacauan besar hingga membuat perempuan difabel itu melarikan diri ke dalam hutan dan dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui pelakunya.

Berhubung tidak diketahui siapa pelakunya, Marga Hamong dan Marga Waisimon lantas saling mencurigai satu sama lain sehingga kedua marga itu saling berperang. Kemudian Marga Waisimon pergi dari tempat Nggai Hamong/Yaksip Marga Hamong. Setelah itu, moyang Marga Waisimon pindah ke Yano Akrua (*Yenggu*), tepatnya di tempat moyang pertama yang bernama (*Iru*), yang tinggal di kampung tua bernama *Sintegang*, orang pertama Yano Akrua (*Yenggu*). Setelah Marga Waisimon hidup menetap, mereka memilih Iram sebagai kepala pemerintahan adat pertama. Namun nama-nama perangkat yang pertama tidak disebutkan sampai dengan Generasi kelima karena menjadi rahasia kampung.

Pada generasi kelima, Iram dijabat oleh *Nenuwaku*, setelah Iram Nenuwaku meninggal anak sulung-nya dari mata rumah pertama yang bernama Nenunate menjadi seorang Iram. Setelah Nenunate meninggal kemudian digantikan oleh anak sulung-nya yang bernama Wandu Esau, setelah itu digantikan oleh anak sulung-nya yang bernama Waruyaning Amborsius Waisimon sampai hari ini.

Menurut penuturan masyarakat di kampung, pada masa lalu terjadi kesepakatan mengenai tanah hibah dan batas lahan antara marga Tecuari dan Waisimon yang membuat sebagian hak atas tanah dikuasai serta dimiliki oleh Marga Waisimon di wilayah *akle* dengan batas alam yang ditentukan secara turun temurun dari Muara Yamsong, Smesong sampai dengan Mentie.

Tahun 1925 Pekabaran Injil mulai masuk di daerah Nimboran, termasuk di kampung Yenggu yang dibawa oleh Pendeta Yacob Beikey dan Yan Pieter Snaider di Mentie Yano (Genyem Kota atau wilayah adat Genyem Yeku). Lantas, pada tahun 1931 Tiga kampung yakni Ombrop, Yenggu dan Singgri membentuk satu jemaat kemudian didirikan satu sekolah, Penginjil Barnabas Yufuway, orang Tanah Merah.

Belanda di sekitar tahun 1940-an juga mulai memberlakukan sistem pemerintahan korano (pemerintahan setingkat kampung/desa), yang pejabatnya ditunjuk langsung oleh Belanda karena dianggap memiliki kemampuan khusus. Sekitar tahun 1960-an sistem pemerintahan diubah menjadi sistem pemerintahan kampung setelah pemerintahan Indonesia masuk ke Papua.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Dalam sistem kepemimpinan Iram, seluruh wilayah adat berada di bawah kekuasaan Iram sebagai seorang pemimpin adat. Otoritas kekuasaan yang ada pada seorang Iram-Takay atas seluruh pengaturan wilayah merupakan fungsi utamanya sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat adat yang berperan untuk melindungi, mengayomi dan mengendalikan seluruh sumber-sumber kekayaan alam dan masyarakat yang berada pada wilayah kekuasaannya. Namun kekuasaan Iram tidak menjadikan ia sebagai pemilik tunggal atas penguasaan terhadap sumberdaya alam walaupun dalam pembagian hak atas tanah lebih banyak dari pada keret/mata rumah lain. Semua tanah telah dibagi habis ke dalam masing-masing keret/mata rumah dalam marga yang diatur secara adat. Namun, masing-masing keret/mata rumah telah memiliki wilayah kekuasaannya sendiri dimana tidak bisa di luar dari keret/mata rumah menggarap lahan yang sudah menjadi bagian dari keret pemilik hak ulayat.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Akrua disebut Dumuotru. Dumoutru ada di tingkat. Dumuo artinya hukum, sedangkan Tru artinya penegak. Dumuotru sebagai kelembagaan terdiri dari lima struktural utama yakni Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Uweleng. Kelima struktural itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima keret yang terdapat di dalam satu marga.

- Iram (Pemimpin Kampung)
- Takay (Pemangku Adat urusan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa)
- Duneskingwouw (Juru Bicara dan Hubung Adat)
- Hlum (Pemangku Adat urusan Perbendaharaan Harta Budaya dan Kekayaan)
- Uweleng (Pemangku Adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan Ritual Adat)

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Demuotru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yaitu: Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Uweleng. Demuotru dibuka dan ditutup oleh Iram, dipimpin oleh Duneskingwouw, dan dilaksanakan di Yano Sebua atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat Yano Sabua sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir demuotru, Iram menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan. Demuotru dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu.

- Yenumay Nembou
Yenumay Nembou merupakan musyawarah adat kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan Iram, pengambilan Keputusan pentang. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu Iram, Takay, Duneskingwuow, Hlu Waji dan Hlum.
- Irung Nembou
Irung Nembou merupakan musyawarah adat yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum, seperti kasus pembunuhan, perkelahian, pembayaran maskawin, perzinahan, perselingkuhan, kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah adat tersebut dilakukan di Yano Sabua (Pondok Adat). Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus untuk mencari kebenaran. Kemudian memutuskan yang bersalah dan yang benar.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PETA WILAYAH ADAT YANO AKRUA



BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO GENYEM HAMONG



Keterangan:

- Iram (Pemimpin Kampung)
- Takay (Pemangku Adat urusan peradilan Adat dan penyelesaian sengketa)
- Duneskingwouw (Juru bicara dan hubungan adat)
- Hlum (Pemangku Adat urusan Perbendaharaan Harta Budaya)
- Uweleng (Pemangku adat urusan perlengkapan dan pelaksanaan ritual adat)

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

BERITA ACARA TATA BATAS SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
 TATA BATAS KAMPUNG**

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Dua Puluh Satu*, bulan *Mei*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Yenggu Baru*, Distrik *Nimboran*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, dan Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Dua Puluh Tiga*, bulan *November*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Beneik*, Distrik *Unurum Guay*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Wilayah Adat Yano Akrua*, *Kampung Yenggu Baru* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara** : Berbatasan dengan Wilayah Adat Singgriwai, Kampung Singgriwai dan Wilayah Adat Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Singgriwai	Besuesong	Muara Kali	X : 140°5' 49.631" E
				Y : 2°36' 9.588" S
		Kaliwa	Sungai	X : 140°6' 15.599" E
				Y : 2°35' 58.181" S
		Gum	Kali	X : 140°6' 16.685" E
				Y : 2°35' 56.012" S
		Butubutu	Kali	X : 140°6' 27.581" E
				Y : 2°35' 51.314" S
Kalibebu	Kali	X : 140°6' 41.211" E		
		Y : 2°35' 40.932" S		
Krosongkongosong	Kali	X : 140°6' 57.098" E		
		Y : 2°35' 36.859" S		
Ipung	Gunung	X : 140°7' 22.948" E		
		Y : 2°35' 47.01" S		
Ipumsong	Muara Kali	X : 140°7' 33.633" E		
		Y : 2°35' 57.461" S		

		Nekropo	Dusun	X : 140°7' 45.071" E
				Y : 2°36' 0.681" S
		Sebrangsong	Kali Kecil	X : 140°7' 45.071" E
				Y : 2°36' 0.681" S
		Embendang	Muara Kali	X : 140°8' 32.574" E
				Y : 2°36' 12.466" S
Kuamenobu	Muara Kali	X : 140°8'30.51"E		
		Y : 2°36'11.89"S		
Irambua	Gunung	X : 140°8'39.456"E		
		Y : 2°36'10.164"S		
2	Wilayah Adat Singgri	Irambua	Gunung	X : 140°8'39.456"E
				Y : 2°36'10.164"S
		Demafungsong	Kali	X : 140°8'48.606"E
				Y : 2°36'13.761"S

2. Batas Timur – Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Ombrob, Kampung Oyengsi, Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X :	Y :	
1	Wilayah Adat Ombrob	Demafungsong	Kali	X : 140°8'48.606"E	Y : 2°36'13.761"S
		Embandang Tabang	Hulu Air	X : 140°8'18.862"E	Y : 2°36'25.024"S
		Kutrup Song	Kali Kecil	X : 140°8'13.609"E	Y : 2°36'26.368"S
		Gubrum	Dusun	X : 140°8'13.137"E	Y : 2°36'26.772"S
		Nabunggri	Dusun	X : 140°8'18.862"E	Y : 2°36'25.024"S
		Kensisong	Muara kali	X : 140°7'54.12"E	Y : 2°36'41.669"S
		Wanggrom	Muara kali	X : 140°7'43.014"E	Y : 2°36'44.487"S
		Tenggang kaim	Kali	X : 140°8'18.862"E	Y : 2°36'25.024"S
		Ukrumbanyup	Dusun	X : 140°8'13.609"E	Y : 140°8'18.862"E
		Benggitong tabang	Hulu Air	X : 2°36'25.024"S	Y : 140°8'13.609"E
		Brimuo	Dusun	X : 140°8'18.862"E	Y : 2°36'25.024"S
		Nihsisong (muara kali)	Muara Kali	X : 140°5'34.508"E	Y : 2°36'50.65"S

3. Batas Barat : Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik Disrik Unurum Guay, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)







No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X :	Y :	
1	Wilayah Adat Nimbontong	Nihsisong	Muara Kali	X : 140°5'34.508"E	Y : 2°36'50.65"S
		Kali Muaif	Sungai	X : 140°5'38.252"E	Y : 2°36'28.319"S
		Besusong	Muara Kali	X : 140°5' 49.631" E	Y : 2°36' 9.588" S

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.











MEDIASI BATAS WILAYAH ADAT KAMPUNG ANTARA KAMPUNG YENGGU BARU, KAMPUNG SINGGRIWAI DAN KAMPUNG OYENCSI

JUM'AT, 21 MEI 2021

KAMPUNG YENGGU BARU	KAMPUNG SINGGRIWAI	KAMPUNG OYENCSI
 AMBERSIUS-WAISIMON	ELISABETH WAIPON 	NIMBROT.WOUW 
	ISAI WAIPON 	ZETH WOUW Amirita
 Fredrik Waisimon	 Derek Waipon	SEPTINUS.WOUW TITUSWOUW
 Marthen Waisimon	 SIMOK W. WAIPON	 Gerson Wouw
 ASTER WAISIMON	 MARGARETA WOUW	




Dibuat di : Kampung Beneik
Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN
1	PETRUS . SAWA	OHDOAPI	BENEIK	1. 
2	BERNAT . GUKAN	OHDOAPI	BENEIK	2. 
3	AGUS . YAMBE	OHDO API	BENEIK	3. 
4	ANTONETA-SAWA	OHDOAPI	BENEIK	 4. 
5	Nimbrot.wouw	PRAM	oyengsi	5. 
6	Carle S. Bay	TEKAY	oyengsi	6. 
7	Paul wouw	DUNESKINWOUW	oyengsi	7. 
8	BERKAD.WOUW	RUMA	oyengsi	8. 
9	YAKOB. BAY	DUNESKINWOUW	oyengsi	9. 
10	Derek . waipon	JK Kampung Singgriwai	Singgriwai	10. 
11	Ambersus.waisimon, iram	iram	Yenggu baru	11. 
12	OSKAR. BAY	IRAM	oyengsi	12. 

Dibuat di : Kampung Beneik
 Hari : Selasa
 Tanggal : 23 November 2021

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	BAU RUDIN	BA, BINSAT	BENEIK	1. 
2	KRISTO DIAZ	Polresta Gury	- ' -	2. 
3	TONI SAWA	KPK	BENEIK	3. 
4				4.
5				5.

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong
1	Wilayah Adat Bunyom	Sme song	Muara Kali X : 140°1'3.409"E Y : 2°30'15.832"S
		Uhpiwe	Kayu Besi X : 140°1'20.038"E Y : 2°30'12.91"S
		Bamtabang	Hulu Air X : 140°2'1.764"E Y : 2°30'25.03"S
		Imo	Kali X : 140°2'44.326"E Y : 2°30'36.945"S
		Upum	Kali X : 140°3'22.398"E Y : 2°30'47.528"S
		Uyode	Kali X : 140°3'56.891"E Y : 2°30'56.178"S
		Sitanggrang	Kali X : 140°4'30.608"E Y : 2°31'5.787"S
		Muaif Teti	Muara Kali X : 140°4'47.414"E Y : 2°31'15.385"S
		Yamsong	Muara Kali X : 140°5'3.52"E Y : 2°31'14.966"S
		Yamtim	Kali X : 140°5'19.579"E Y : 2°31'21.655"S
		Yamsuo song	Muara Kali X : 140°5'32.503"E Y : 2°31'43.698"S

		Krabangbu	Mata Air	X :	140°6'7.154"E
				Y :	2°32'50.068"S
		Urirum	Kali	X :	140°5'42.219"E
				Y :	2°32'43.135"S

2. Batas Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Refang Muaif, Kampung Repang Muaif Distrik Nimbokrang meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
1	Wilayah Adat Repang Muaif	Urirum	Kali	X :	140°5'42.219"E
				Y :	2°32'43.135"S
		Kinsirum	Kali	X :	140°5'25.3"E
				Y :	2°32'42.188"S
		Mentiye	Dusun	X :	140°5'19.612"E
				Y :	2°32'40.185"S
		Uyodo Tabang	Kali	X :	140°4'31.249"E
				Y :	2°32'26.332"S
		Upum Tabang	Hulu Air	X :	140°4'1.25"E
				Y :	2°32'44.577"S

3. Batas Barat : Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik Distrik Unurumguai. meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X :	Y :	
1	Wilayah Adat Nimbontong	Upum Tabang	Hulu Air	X :	140°4'1.25"E
				Y :	2°32'44.577"S
		Kali Sarmuaif	Sungai	X :	140°2'56.378"E
				Y :	2°32'13.705"S
		Kali Sarmuaif	Sungai	X :	140°2'2.323"E
				Y :	2°31'46.989"S
		Kali Sarmuaif	Sungai	X :	140°1'20.21"E
				Y :	2°30'58.156"S
		Sme song	Muara Kali	X :	140°1'3.409"E
				Y :	2°30'15.832"S




Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kampung Yenggu Lama
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 11 Juni 2021



YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN
1	Ambrosius Waisimon	Iram	Yenggu Baru/Lama	1. 
2	Matias Waisimon	Tekay	Yenggu Baru/Lama	2. 
3	Yohanis Tecuari	Tekay	Bunyom	3. 
4	Steven Wange	Duneskingwouw	Bunyom	4. 
5	 Ben Hosten	Iram	Bunyom	5. 
6	Martin Kekri	Hlum	Bunyom	6. 
7	Muris Wouw	Tekay	Repang Muaiif	7. 

Dibuat di : Kampung Yenggu Lama
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 11 Juni 2021





SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Yusuf Waisimon	Kepala Kampung	Yenggu Lama	1. 
2	Yosep Hembering	Dewan Adat	Imsar	2. 
3	Simon Waipon	Dewan Adat	Singgriwai	3. 
4	Yonatan Waisimon, S.Th	Tokoh Agama	Yenggu Lama	4. 
5	Agus Demotekay	Tokoh Adat	Singgri	5. 

Dibuat di : Kampung Yenggu Lama
 Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Maret 2022




YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN
1	Ambursius Waisimon	Iram	Yenggu Lama	1. 
2	Matias Waisimon	Tekay	Yenggu Lama	2. 
3	Demianus Waisimon	Duneskingwouw	Yenggu Lama	3. 
4	Petrus Sawa	Kepala Suku	Beneik(Nimbontong)	4. 
5	Bernat Guakang	Tokoh Adat	Beneik (Nimbontong)	5. 
6	Yermias Sawa	Ondoafi/Khamabina	Beneik(Nimbontong)	6. 

Dibuat di : Kampung Yenggu Lama
 Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Maret 2022

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Yusuf Waisimon	Kepala Kampung	Yenggu Lama	
2	Toni Sawa	Kepala Kampung	Beneik(Nimbontong)	2. 
3	Alexander Waisimon	Intelektual	Yenggu Lama	3. 
4	Bernard O Urbinas	Ketua Harian GTMA		4. 
5	Yonatan Waisimon	Sekretaris Kampung	Yenggu Lama	5. 

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,


 THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.